



**Nomor 3/Pid.C/2023/PN Mrt.**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara:

Terdakwa:

Nama Lengkap : Ferry Supriyadi Als Feri Bin Jawaludin;

Tempat lahir : Jambi;

Umur/Tgl Lahir : 50 tahun / 29 Desember 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 01 Desa Teluk Langkap Kecamatan Sumay Kabupaten Tebo;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Susunan Persidangan :

Julian Leonardo Marbun, S.H..... Hakim Tunggal

Fakhrullah Arli, S.E., S.H..... Panitera Pengganti

Hakim membaca catatan uraian tindak pidana yang diajukan oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo, tanggal 15 Maret 2023 :

- Terdakwa mengakui dan tidak keberatan atas catatan uraian tindak pidana;
- Mendengar keterangan saksi-saksi Aulia Hidayat Alias Aulia Bin Sofyan, Nastin Zamil Alias Jamil Bin Sukaremi, Septian Adhi Pranata Bin Heri Suprianto, Marjoni Bin Dahdi di persidangan dengan keterangan yang intinya bahwa benar Terdakwa telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)*, dimana Terdakwa juga membenarkan serta tidak berkeberatan atas keterangan tersebut;
- Terdakwa mengenal barang-barang bukti yang diperlihatkan;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Negeri Tebo telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Ferry Supriyadi Als Feri Bin Jawaludin;

Membaca Catatan Uraian Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan dari Saksi Aulia Hidayat Alias Aulia Bin Sofyan, Nastin Zamil Alias Jamil Bin Sukaremi, Septian Adhi Pranata Bin Heri Suprianto, Marjoni Bin Dahdi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 364 KUHP tersebut, setelah mempertimbangkan tujuan penjatuhan pidana yaitu bukan bermaksud menderitakan pelaku akan tetapi lebih kepada efek jera, sehingga Terdakwa tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari, sehingga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian PT. SKU;

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengaku bersalah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat Pasal 364 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **Ferry Supriyadi Als Feri Bin Jawaludin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) tandan buah sawit seberat 300 kg (tiga ratus kilogram);

**Dikembalikan pada PT. SKU;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah keranjang rotan;
- 1 (satu) batang alat panen (egrek);

## Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merk SUZUKI CARRY PICK UP warna silver nomor polisi BH 6835 XX noka MHYHOD61TNJ-254286 nosin K15BT-1454933;

## Dikembalikan pada Saksi Marjoni Bin Dahdi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Mega Pro warna hitam;

## Dikembalikan pada Terdakwa;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 oleh Julian Leonardo Marbun, S.H. yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tebo sebagai Hakim tunggal dan dibantu oleh Fakhrollah Arli, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo dan dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Resor Tebo serta dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fakhrollah Arli, S.E., S.H.

Julian Leonardo Marbun, S.H.

Salinan Sesuai dengan Asli  
Panitera Pengadilan Negeri Tebo

**RENO SAPTA MAIZA, S.Si, S.H**  
NIP. 19800502 200604 1 001